



Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompet Digital dalam Perspektif Islam

Afif Surya Fakhrian,¹ Ari Prasteyo,² Pinki Cahyaningrum^{3*}

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168, Indonesia

* Corresponding Author, e-mail: pinkicahyaning@gmail.com

Article History:

Received Dec. 11, 2022

Revised Dec. 19, 2022

Accepted Dec. 31, 2022

Keywords:

Zakat fitrah

Digital money

Islamic law

Abstract

Islam teaches that in property in which there are rights of others. Therefore, Islam requires the existence of zakat, qurban, waqf, almsgiving, infaq, aqiqah, zakat, respecting guests and neighbors, as well as issuing hartanta to realize public welfare and various other worship in social terms. Zakat can be termed as the right of Allah that exists in man that must be conveyed to others who are entitled, in which all Muslims who have achieved nisab and haul are obliged to carry out zakat. Along with the times, muamalah activities in this life can be carried out digitally. Especially in terms of worship such as zakat fitrah. There are several digital platforms that provide various services, one of which is online or digital zakat payment services. This raises questions among the public, regarding the definition, legal basis, mandatory requirements and legal requirements, and wisdom of zakat fitrah? How is the application of zakat fitrah with digital money or online? And how is the law of zakat fitrah with digital money? In the Islamic view, zakat which is done online is allowed, but this still does not leave the terms or conditions in zakat. Muzakki from the outset of the berzakat had expressed the intention to make a difference. The zakat funds will still reach the hands of amil zakat to be handed over to people who are entitled to receive them. Zakat Fitrah would be better done directly with staple food, but if in urgent circumstances it can be carried out online or using digital money.

Pendahuluan

Salah satu hal penunjang kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yakni adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Hal ini merupakan suatu alternatif untuk mensejahterakan umat dari kemiskinan terlebih baik umat muslim. Dalam hal itu, perlu dibentuk lembaga-lembaga islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Agama Islam merupakan agama *rahmatan li al-'alamin* bagi seluruh makhluk dan alam semesta. Sehingga segala ibadah yang ada dalam agama Islam memiliki aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan makhluk Allah. Islam mengajarkan bahwa pada harta yang di dalamnya terdapat hak orang lain. oleh karenanya Islam mensyariatkan adanya zakat, qurban, wakaf, sedekah, infaq, aqiqah, zakat, menghormati tamu dan tetangga, serta



Copyright © 2022 The Author(s). This open access article is distributed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike \(CC BY-SA\) 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Published by [Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi](https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh)

mengeluarkan harta untuk merealisasikan kemashlahatan umum dan berbagai ibadah lain dalam hal sosial kemasyarakatan.

Rukun Islam yang ke empat yaitu membayar zakat, yakni suatu kegiatan yang mewajibkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk diberikan/didermakan kepada orang yang berhak menerimanya. Di mana zakat tersebut berhubungan dengan harta hasil bumi, binatang ternak, berdagang dan lain-lain. Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Zakat merupakan ibadah sosial yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Lima rukun Islam merupakan pilar ajaran Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim untuk menyempurnakan agamanya, diantaranya yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, yang dimana dalam ibadah tersebut terdiridari tata cara dan pelaksanaan yang berbeda.

Zakat dapat diistilahkan sebagai hak Allah yang ada pada manusia yang harus disampaikan kepada orang lain yang berhak, yang mana dalam pelaksanaannya seluruh umat muslim yang telah mencapai nisab dan haulnya wajib melaksanakan zakat. Seiring perkembangan zaman, bahwa kegiatan-kegiatan muamalah dalam kehidupan ini dapat dilakukan secara digital, misalnya seperti transaksi jual beli. Tetapi dalam hal ibadah seperti zakat fitrah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pelaksanaannya pun dilakukan secara digital. Seperti beberapa platform digital yang menyediakan berbagai layanan, salah satunya layanan pembayaran zakat secara online atau digital. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, mengenai bagaimana pembayaran zakat secara digital ini, kemudian bagaimana kebolehan pembayaran zakat fitrah secara online ini. Dengan sebab tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan membuat karya tulis ini.

Dalam artikel yang ditulis oleh Lukman Margianto, dijelaskan bahwa pelaksanaan zakat fitrah secara online atau melalui aplikasi online sebelumnya tidak ada pembahasan khusus pada kitab-kitab klasik dan hukum Islam. Kemudian mengenai ijab qabul, bukan merupakan pokok dasar wajibnya serah terima zakat fitrah. Selain itu ulama Hanafiyah memperbolehkan zakat fitrah dengan uang, tetapi jumhur ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Dalam artikel lain yang ditulis oleh Abdul Rahman Sakka, dijelaskan bahwa akad pada zakat fitrah bukanlah syarat sah dan tidak perlu dihiraukan bagaimana akadnya dan yang terpenting tidak lupa mengucapkan niat zakat fitrah untuk keabsahannya. Pada penelitian ini, penulis juga menyertakan beberapa daftar platfrom yang menyediakan layanan pembayaran zakat fitrah secara online dan penerapannya. Kemudian peneliti juga berlandaskan pada pandangan empat imam mazhab fiqih agar hasil pembahasan benar-benar dari sumber yang kuat.

Metode

Dalam karya tulis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹ Studi kepustakaan adalah semua usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari karangan-karangan ilmiah, buku, laporan penelitian, tesis, disertasi, sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu yang *pertama*, peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian, baik berupa informasi data empirik yang bersumber dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan literatur lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. *Kedua*, membaca bahan yang sudah didapatkan untuk menemukan ide-

¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

ide atau dasar-dasar yang dibutuhkan dalam penelitian. *Ketiga*, membuat catatan. *Keempat*, menganalisis catatan yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, sikap, persepsi, pikiran orang secara individual maupun kelompok. Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu karangan asli yang ditulis oleh seorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa karangan kitab fiqih klasik yang ditulis oleh ulama terdahulu. Kemudian sumber data sekunder yaitu tulisan tentang penelitian orang lain, ringkasan, tinjauan, tulisan-tulisan serupa yang tidak disaksikan langsung oleh atau dialami oleh penulis. Dalam penelitian ini, yang digunakan peneliti yaitu seperti tulisan penelitian orang lain yang relevan dengan pembahasan peneliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat secara etimologi diderivasi dari bahasa Arab “zaka” yang mempunyai arti berkah, tumbuh, dan suci. Sedangkan zakat menurut istilah dalam definisi para fuqaha adalah memberikan hak yang wajib pada harta, yang mana harta tersebut telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir sebagai perwujudan ibadah dan ketaatan kepada Allah.

Dalam buku *Pedoman Zakat* Departemen Agama RI disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.² Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad Nasrullah, bahwa zakat adalah nama dari suatu bentuk aktivitas mengeluarkan sejumlah porsi tertentu dari harta yang telah sampai batas maksimum (nisab) dan cukup *haul* (satu tahun) untuk diberikan atau dibagikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (mustahik).³

Dari penjelasan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat merupakan suatu bentuk aktivitas yang di dalamnya memuat kegiatan untuk mengeluarkan sejumlah porsi atau ukuran tertentu terkait harta yang telah mencapai nisab dan *haul* untuk diberikan atau dibagikan kepada orang yang berhak menerima atau golongan tertentu sebagai bentuk perwujudan beribadah dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Zakat fitrah menurut Sulaiman al-Burjarmi diartikan sebagai cabang zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam dengan cara membayar makanan pokok seberat satu *sha'* pada bulan Ramadhan.

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Dasar hukum zakat bagi setiap muslim adalah wajib, hal tersebut ditetapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah:

a. QS. *Al-Baqarah*: 43

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأُثْنَا الزَّكُورَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

² Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: UI Press, 1988), 39.

³ M. Nasrullah, “Peran Zakat sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi,” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 2010.

b. QS. Al-Baqarah: 267

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا يَمْمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفَقُونَ
وَلَسْتُمْ بِالْخِذْيَ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

c. QS. At-Taubah: 103

حُذْدِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُنَزِّيَّهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَيِّعُ عَلِيهِمْ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

d. HR. Bukhari dan Muslim

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْأَيْمَنِ فَدَكَرَ الْأَخْدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، ثُوَّحْدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan di dalamnya (beliau bersabda): Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”

Rasulullah SAW bersabda:

رَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَةَ الْفُطْرِ طُهْرَةَ الصَّائِمِ مِنَ الْغُوِّ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةَ الْمَسَاكِينِ

“Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang puasa dari perbuatan sia-sia (*al-laghw*) dan perkataan kotor (*al-rafats*), sekaligus untuk memberi makan orang-orang miskin.”

3. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sah Zakat Fitrah

Dalam mengeluarkan zakat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berzakat dan yang menerima zakat. Adapun syarat wajib zakat menurut Muhammad Iqbal adalah:

Pertama, merdeka, yakni seorang yang mampu dalam menghidupi segala kebutuhan pokok hidup bagi dirinya maupun keluarganya. Seorang budak atau hamba sahaya tidak berkewajiban mengeluarkan atau membayar zakat, karena ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena seluruh harta atau segala hal yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.

Kedua, Islam, seorang non-muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk orang-orang yang murtad terdapat perbedaan pendapat yakni menurut Imam Syafi'i, seorang yang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum ia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang yang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatannya berpaling dari agama Islam (*riddah*) telah menggugurkan kewajibannya tersebut.

Ketiga, baligh dan berakal, anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitan (tuntutan, tanggung jawab atau perintah).

Keempat, harta, harta yang dikeluarkan tersebut adalah harta yang wajib dizakati seperti emas dan perak, surat-surat berharga, barang tambang, barang dagang, tanaman-tanaman, buah-buahan, serta hewan ternak.

Kelima, harta tersebut telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah).

Keenam, harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*), dalam hal ini harta tersebut berada di bawah control dan kekuasaan pemiliknya.

Ketujuh, telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu/masa), *haul* adalah perputaran waktu dalam satu *nishab* dalam 12 bulan *qamariyah*. Apabila terdapat kesulitan akuntasi, biasanya anggaran dibuat berdasarkan aturan tahun *syamsiyah*, maka boleh dikalkulasikan dengan penambahan volume zakat dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan bulan *syamsiyah* dari bulan *qamariyah*.

Kedelapan, tidak adanya hutang.

Kesepuluh, melebihi kebutuhan dasar atau pokok. Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok seperti rumah, pemukiman, alat-alat kerajinan dan insdustri, sarana trasportasi tidak dikenakan zakat. Demikian pula uang yang disimpan untuk melunasi hutang, karena seorang kreditor membutuhkan uangnya untuk melunasi hutang tersebut.

Kesebelas, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Keduabelas, berkembang, yakni harta kekayaan tersebut berpotensi untuk bertambah atau berkembang biak berada di tangan pemilik atau ditangan orang lain atas nama pemiliknya.⁴

Adapun syarat sah zakat fitrah adalah: *pertama*, niat, yakni salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sedekah yang lain. Pembayaran zakat termasuk amal, yang mana zakat adalah salah satu ibadah seperti halnya shalat yang membutuhkan niat untuk membedakannya dari *fardhu* dan *sunnah*. *Kedua*, memberikan kepemilikan, disyaratkan pemberian hak kepemilikan atas keabsahan zakat, yakni dengan memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima.

4. Hikmah Zakat Fitrah

Hikmah dan manfaat zakat menurut Syafiq Ahmad:⁵

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Tolong menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang yang mungkin timbul dari kalangan mereka, sebagai bentuk ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah sebagai bentuk ikhtiar dan usaha untuk menafakahi keluarganya.
- d. Sebagai jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran islam, yani melalui syarat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lannya, akan terperhatikan dengan baik.

⁴ M. Iqbal, "Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 2019: 26-51.

⁵ A. Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaaan dan Kesejahteraan Sosial. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2(2), 2016: 380-400.

5. Penerapan Zakat Fitrah Dengan Uang Digital atau Online

Dengan kemajuan teknologi digital saat ini memang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun juga menimbulkan suatu permasalahan baru dalam kegiatan ibadah ataupun muamalah. Maka dari itu pembahasan-pembahasan masalah tersebut dibahas dalam fikih kontemporer. Dalam praktek pembayaran zakat fitrah menggunakan uang digital atau dilakukan secara online memang memudahkan masyarakat ketika hendak membayar dan juga memudahkan amil zakat. Tetapi dalam prakteknya, lebih baik juga harus memperhatikan perbedaan-perbedaan para ulama fiqih. Satu sisi, dalam tata cara penyerahanya, bahwa syarat sah zakat fitrah yaitu fokus pada niat saat menunaikan dan penyalurannya. Dalam ketentuan zakat sendiri, tidak ada keharusan ijab dan qabul. Menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi yang dikutip Regita Cahya Gumilang, zakat fitrah via online tanpa bertemu amil zakat dibolehkan saja tanpa adanya ijab qabul, asalkan memenuhi syarat sahnya yaitu niat.⁶

Beberapa contoh pembayaran zakat fitrah yang dilakukan secara online yang menggunakan platform berikut:

- a. Pembayaran zakat fitrah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
 - 1) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai platform pembayaran zakat fitrah
 - 2) Kunjungi laman <https://baznas.go.id/bayarzakat>
 - 3) Pilih kriteria dana yang digunakan untuk membayar dan nominal zakat yang akan dibayarkan
 - 4) Masukkan jumlah nominal yang hendak dibayarkan, sesuaikan isi data diri pembayar, yang meliputi nama, nomor telepon, dan juga alamat e-mail
 - 5) Klik “Lanjut ke Pembayaran”
 - 6) Ikuti langkah-langkah pembayaran dan akhiri dengan transaksi, yang bisa melalui virtual account, e-wallet, atau transfer bank.
- b. Pembayaran zakat fitrah melalui lembaga zakat yang dikelola NU. Lembaga tersebut bernama NU Care-LazisNU
 - 1) Kunjungi laman nucare.id
 - 2) Pilih menu zakat
 - 3) Pilih zakat fitrah
 - 4) Masukkan data diri
 - 5) Lakukan pembayaran sesuai dengan nominal
- c. Pembayaran zakat fitrah melalui lembaga zakat Muhammadiyah yang bernama Lazismu
 - 1) Kunjungi laman lazismu.org
 - 2) Pilih menu zakat
 - 3) Ada beberapa pilihan zakat fitrah, mal maupun program lain
 - 4) Pilih zakat fitrah
 - 5) Kemudian, masukkan kolom hitung dalam kalkulator digital zakat.
 - 6) Masukkan data diri lengkap
 - 7) Tunaikan pembayaran sesuai dengan nominal
- d. Pembayaran zakat fitrah melalui platform e-commerce via Shopee. Melalui laman resminya, bahwa Baznas juga bekerja sama dengan Shopee
 - 1) Buka aplikasi Shoppe
 - 2) Pilih menu Shoppe berkah
 - 3) Pilih berbagai berkah
 - 4) Klik Banner zakat

⁶ Regita Cahya Gumilan.,” Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang Dilakukan Secara Online yang Berafiliasi dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi’I,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 27(7), 2020: 929-939.

- e. Pembayaran zakat fitrah melalui via aplikasi LinkAja
 - 1) Buka aplikasi LinkAja di smartphone
 - 2) Pilih menu “LinkAja Berbagi”
 - 3) Pilihmenu “Zakat Fitrah”
 - 4) Pilihlah amil yang memiliki kerjasama dengan LinkAja, misalnya Baznas, Rumah Yatim, Dompet Dhuafa, Human Initiative, dan Rumah Zakat
 - 5) Tentukan jumlah zakat fitrah yang ingin dibayarkan
 - 6) Ucapan niat zakat fitrah
 - 7) Klik menu konfirmasi dan proses pembayaran zakat fitrah digital sudah selesai

Tetapi dalam sisi bentuk zakat fitrahnya, yaitu di mana Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa tidak sah zakat fitrah jika dibayarkan dalam bentuk harga, sedangkan Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan harganya. Jika ingin mengikuti Imam Hanafi yang membolehkan zakat fitrah dengan uang, maka harus mengikuti sepenuhnya pendapat tersebut. Seperti dalam besaran satu *sha'*, menurut Imam Hanafi, yaitu sebesar $1/2$ *sha'* gandum atau satu *sha'* beras, kurma, atau anggur. Menurut Imam Hanafi satu *sha'* adalah 3,8 kg. Jika ingin membayar dengan harga, maka besaran uang digital tersebut yang ditransfer adalah sebesar harga $1/2$ dari 3,8 kg (1,9 kg) gandum, atau 3,8 beras, kurma, atau anggur. Tidak boleh mentransfer dengan besaran harga 2,75 kg beras, karena bertentangan dengan prakteknya. Bentuk amalan yang dikerjakannya merupakan gabungan antara dua madzab atau lebih (*talfiq*) dan praktek seperti itu dilarang karena mencari-cari pendapat yang mudah (*tatabbu' al-rukhsah*) dengan sengaja. Seperti menggunakan pendapat yang paling ringan dalam setiap madzhab tidak dalam keadaan darurat dan tanpa sebab udzur.

6. Pandangan Empat Imam Madzhab Mengenai Ketentuan Zakat Fitrah dengan Uang Digital

Menurut ulama Hanafiyah, zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat benda, di antaranya yaitu gandum, beras, kurma, dan anggur dengan ukuran $1/2$ *sha'* gandum atau 1 *sha'* beras, kurma, atau anggur. Menurut Hanafiyah, seseorang boleh memberikan zakat fitrah tersebut dengan harganya, dirham, dinar, uang, barang atau apa saja yang dia kehendaki. Dengan dasar, bahwa hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta.⁷ Dan lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad Syaibani, ukuran satu *sha'* adalah delapan *ritl* Irak dan satu *ritl* Irak sebesar 130 dirham, sama dengan 3.800 gram.

Menurut Malikiyyah bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri dari sembilan jenis berikut: gandum, beras, salat (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju. Dengan demikian, yang harus dikeluarkan untuk zakat adalah yang mayoritas dikonsumsi dari kesembilan jenis ini. Tidak boleh mengeluarkan zakat dari jenis selain jenis-jenis ini.⁸

Kemudian ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa zakat fitrah diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat, karena disesuaikan dengan perbedaan tempat. Pendapat tersebut didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa zakat fitrah harus dengan makanan pokok, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Umar berikut:

عَنْ أَبِي عُمَرَ رضِّيَ اللَّهُ صَرِّحَ زَكَاةً لِلْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعْبَرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعْبَرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالْذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. الْبَخَارِيِّ 2: 138

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, t.t.), 352.

⁸ Ibid., 353

Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* (\pm 2,5 kg atau 3 liter) dari korma atau satu *sha'* dari gandum atas budak maupun orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan dewasa dari orang-orang Islam, dan beliau menyuruh supaya dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar pergi shalat ('Idul Fitri).” [HR. Bukhari, Juz 2, 138].

Maka dari itu mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sebaiknya dalam zakat fitrah tidak menggunakan uang tetapi makanan agar dapat dikonsumsi ketika menyambut Idul Fitri. Dari pandangan ulama Syafi'iyyah, tidak sah mengeluarkan zakat dengan biji yang dimakan ulat dan cacat, walaupun masih bisa dimakan, dengan ukuran satu *sha'*. Ukuran satu *sha'* menurut pendapat yang paling benar adalah $685 + \frac{5}{7}$ dirham. Atau $5\frac{1}{3}$ Baghdad dan $4,75$ ritl + 7 *auqiyah* Mesir.

Kemudian dari pandangan Hanabilah, menetapkan bahwa bentuk zakat seperti yang sudah disebutkan dalam teks dalil, yang meliputi gandum, kurma, anggur, dan keju. Jika makanan pokok tersebut tidak ada, maka boleh diganti dengan setiap makanan pokok yang berupa biji-bijian dan buah-buahan.⁹ Tetapi makanan pokok berupa daging dan susu tidak boleh dikeluarkan sebagai zakat. Pendapat yang *zahir* di dalam madzhab adalah tidak boleh berpaling dari jenis-jenis makanan yang telah disebutkan ketika dalam keadaan mampu untuk mengeluarkannya. Boleh mengeluarkan tepung untuk zakat tetapi tidak boleh mengeluarkan roti untuk zakat fitrah. Menurut madzhab ini, zakat boleh dikeluarkan dari jenis apapun yang sudah disebutkan dalam teks, walaupun bukan makanan pokok baginya atau bukan mayoritas di negerinya. Ukurannya adalah satu *sha'* Irak yaitu empat kepalan tangan seorang laki-laki yang sedang. Sebab, ukuran tersebut adalah ukuran yang dipakai di zaman Nabi SAW.

Menurut jumhur fuqaha, ukurannya adalah 2751 gram dan menurut jamaah 2176 gram. Ad-Daruquthni meriwayatkan hadis dari Imam Malik bin Anas bahwa *sha'* yang digunakan Nabi Muhammad SAW berukuran $5\frac{1}{3}$ ritl Iraq. Sehingga jika dikonversi ke dalam ukuran berat maka satu *sha'* setara dengan 3,8 kg menurut madzhab Hanafi, 2,75 kg menurut madzhab Maliki, 2,75 kg menurut madzhab Syafi'i, dan 2,75 kg menurut madzhab Hanbali.

Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut bukan tanpa alasan. Para imam madzhab tersebut memiliki alasan pendapat yang kuat juga. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika zakat fitrah dibayarkan dengan harganya, maka hukumnya boleh. Sebab, menurut ulama Hanafiyah sesungguhnya sesuatu yang wajib adalah mencukupkan orang fakir pada saat hari raya sedangkan mencukupkan itu dapat berupa harganya karena lebih bermanfaat dan disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi Imam Syafi'i, Hanbali, dan Maliki sepakat tidak bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Sebab, pada zaman Rasulullah sudah ada dinar dan dirham, tetapi Rasul tidak mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya, melainkan dengan makanan pokok di negeri tersebut.

7. Hukum Zakat Fitrah dengan Uang Digital

Sebagai salah satu dari rukun Islam, dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka zakat fitrah dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan menjadi ladang pahala sebab zakat adalah ibadah pokok yang merupakan kewajiban untuk umat muslim. Selain itu zakat fitrah merupakan ibadah yang bersifat sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sangat bermanfaat dari pada sifatnya individual, hal ini karenakan faktor kemanfaatannya yang timbul dan dapat dirasakan oleh banyak orang.

Zakat online adalah proses pembayaran zakat fitrah yang dilakukan melalui sistem digital, di mana pemberi zakat tidak bertemu langsung dengan amil zakat dalam melakukan

⁹ Abdurrahman al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 2, (t.t.: Pustaka Al- Kautsar, 1995), 13.

pembayaran zakat. Cara ini muncul sebagai bentuk adaptasi pada perkembangan zaman, di mana masyarakat menginginkan kemudahan melalui bantuan teknologi. Syarat dan rukun zakat yaitu adanya muzakki dan ada mustahiknya, menyerahkan zakat fitrah dengan adanya ijab dan qabul, adanya zakat dengan jumlah uang sekian, zakat profesi dan zakat maalnya secara langsung diserahkan kepada amil zakat dan diterima oleh amil zakat yang kemudian diserahkan kepada para mustahik.

Tetapi apabila muzakki tersebut berhalangan tidak ada jalan yang dapat ditempuh selain online maka itu dikategorikan darurat maka pembayaran online itu dapat dilakukan atau sah selama tidak dalil yang melarang dengan hal tersebut maka hal itu dapat dilaksanakan. Dari pendapat para empat madzhab mengenai permasalahan zakat fitrah melalui aplikasi online terdapat perbedaan pendapat, seseorang yang bermazhab Syafi'i diperbolehkan untuk taklid pada mazhab selain Imam Syafi'i atau mengikuti *qaул marjuh* (pendapat atau pandangan yang dikuatkan) madzhab Syafi'i sebab darurat, yaitu adanya kesulitan yang umumnya tidak mampu dipikul.

Menurut Abdurrahman, adapun jika tidak ada kesulitan, maka haram melakukannya, kecuali *mukallid* (orang yang taklid) memiliki kemampuan untuk mengomparasikan dalil dan mendapati dalil ulama yang diikuti lebih unggul dari dalil madzhab imamnya. Dan mengikuti *qaул dha'if* (menurut pendapat yang dianggap lemah) diperbolehkan jika untuk amaliah yang bersifat pribadi untuk difatwakan dan tidak dijadikan putusan hukum.¹⁰

Dalam pandangan Islam, zakat fitrah yang dilakukan secara online ini diperbolehkan, karena salah satu alasannya adalah hanya berbeda bentuk dalam penyalurannya saja, yaitu peralihan sistem dari yang awalnya manual menjadi otomatis lewat bantuan teknologi. Mulanya mendatangi lembaga amil zakat langsung, tetapi jika melakukan zakat online hanya dengan mengakses dan mentransfer. Namun dalam hal ini tetap tidak meninggalkan syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam zakat fitrah. Muzakki sejak awal akan berzakat telah mengucapkan niat untuk berzakat. Dana zakat tersebut akan tetap sampai ke tangan amil zakat untuk diserahkan kepada orang yang memang berhak menerimanya.

Dalam ceramah yang disampaikan oleh Buya Yahya di channel YouTube Al-Bahjah, beliau mengatakan bahwa zakat secara online boleh dilakukan tetapi dengan catatan tempatnya benar dan penyalurannya benar. Sebelum melakukan pembayaran, muzakki perlu memperhatikan siapa yang ingin dituju. Namun, lebih bagus dengan membagikan zakat ke kiri kanan tetangga yang lebih berhak mendapatkan zakat. Maka dari itu, dalam prinsip pembayaran zakat fitrah secara digital, tidak menjadi masalah karena tidak bertentangan dengan syari'at, dan hal yang terpenting adalah harus jelas mekanismenya sehingga muncul kesepahaman di antara muzakki dan amil bahwa yang terjadi adalah transaksi zakat yang sah.¹¹

Mengenai kasus ini, menurut penulis zakat fitrah alangkah baiknya dilaksanakan secara langsung dengan makanan pokok, tetapi jika dalam keadaan mendesak boleh dilaksanakan secara online atau menggunakan uang digital dengan syarat pelaksanaanya sesuai ketentuan-ketentuan imam madzhab yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang.

Kesimpulan

Zakat merupakan suatu bentuk aktivitas, yang mana di dalamnya memuat kegiatan untuk mengeluarkan sejumlah porsi atau ukuran tertentu terkait harta yang telah mencapai nisab dan haul untuk diberikan atau dibagikan kepada orang yang berhak menerima atau

¹⁰ Ibid.

¹¹ Buya Yahya. "Hukum Zakat Online - Buya Yahya Menjawab" YouTube, Al-Bahjah TV, 28 Mei 2019, <https://youtu.be/YlyQknwWwiM> 5 November 2022

golongan tertentu sebagai bentuk perwujudan beribadah dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dasar hukum zakat bagi setiap muslim adalah wajib, hal tersebut ditetapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya yakni: QS. Al-Baqarah: 43, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Al-Taubah: 103.

Dalam pandangan Islam, zakat yang dilakukan secara online ini diperbolehkan, karena salah satu alasannya adalah hanya berbeda bentuk dalam penyalurnya saja, yaitu peralihan sistem dari yang awalnya manual menjadi otomatis lewat bantuan teknologi. Dari yang biasanya datang ke lembaga amil zakat langsung, tetapi jika melakukan zakat online hanya dengan mengakses dan mentransfer. Namun dalam hal ini tetap tidak meninggalkan syarat-syarat atau pun ketentuan-ketentuan dalam zakat. Muzakki sejak awal akan berzakat telah mengucapkan niat untuk berzakat. Dana zakat tersebut akan tetap sampai ke tangan amil zakat untuk diserahkan kepada orang yang memang berhak menerimanya. zakat fitrah alangkah baiknya dilaksanakan secara langsung dengan makanan pokok, tetapi jika dalam keadaan mendesak boleh dilaksanakan secara online atau menggunakan uang digital. dengan syarat pelaksanaanya sesuai ketentuan-ketentuan imam madzhab yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang.

Bibliography

Journals

- Gumilang, Regita Cahya. (2020). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 27(7), 929-939.
- Iqbal, M. (2019). "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26-51.
- Nasrullah, M. (2010). "Peran Zakat sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi." *Jurnal Hukum Islam*.
- Patimah, Muhammad Asri. (2021). "Penyaluran Zakat Infak Sedekah di Laznas Yatim Mandiri Makassar Perpektif Hukum Islam (2019-2020).", *QadaUNa* 2, no.2.
- Ridlo, A. (2014). "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.
- Rohmah, Isnaetul Mutiya. (2021). "Analisis Efektivitas Pembayaran Zakat Melalui Layanan Online Pada Lembaga Zakat Rumah Zakat." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 478-490
- Syafiq, A. (2016). "Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 380-400.

Books

- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al- Kautsar.
- Al-Masyhur, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. *Bugyah al-Musytarsyidin*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah.
- Al-Haitami, Ahmad Syihabuddin bin Hajar. *Tuhfah Al-Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj*, Jilid 3. Mesir: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Departemen Agama. (2002). *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid 1 Takhrij Ahmad Abu Al-Majd. Pustaka Azzam.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Purwono. (2010). "Studi Kepustakaan." *Persadha*, 6(2), 66-72.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3. Gema Insani.

Research Report

Adul Muiz, Ia Hidaraya. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu)." *Skripsi*. STAI Al Aninda Sukabumi

Websites

Buya Yahya. "Hukum Zakat Online - Buya Yahya Menjawab" YouTube , Al-Bahjah TV, 28 Mei 2019, <https://youtu.be/YlyQknwWwiM> 5 nov 2022